



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Tahun 2026.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpt/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Susunan Personil dalam Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pembina PPID yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut;
2. Atasan PPID yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Tanah Laut;
3. Tim Pertimbangan PPID terdiri atas:
 - a. Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sekretaris KPU Kabupaten Tanah Laut;
 - c. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Tanah Laut;
4. PPID yaitu Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Tanah Laut;

5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi terdiri atas:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Tanah Laut;
 - b. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Tanah Laut;
6. Petugas Pelayanan Informasi yaitu staf yang ditunjuk oleh Atasan PPID pada masing-masing subbag pada Sekretariat KPU Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Atasan PPID, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menunjuk PPID;
 - b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Tanah Laut;
 - c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
 - d. mewakili KPU Kabupaten Tanah Laut dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Tanah Laut di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan;
 - e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

Dalam melaksanakan tugas, Atasan PPID mempunyai wewenang:

- a. menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Tanah Laut;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;

- d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Tanah Laut dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Tanah Laut di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
 - e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan,
 - f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Tanah Laut.
2. Tim pertimbangan mempunyai wewenang:
- a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Tanah Laut;
 - b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 - c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 - d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
3. PPID mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh sub bagian KPU Kabupaten Tanah Laut;
 - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - f. menyediakan Informasi Publik;

- g. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;

Dalam melaksanakan tugas, PPID mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
 - d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
 - e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
 - f. menyusun laporan layanan Informasi Publik.
4. Tim penghubung mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Tanah Laut;
 - b. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PPID KPU Kabupaten Tanah Laut; dan
 - c. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada sub bagian Hukum KPU Kabupaten Tanah Laut;
5. Petugas pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Tanah Laut.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,

ttd.

RUDY PRATIKNO

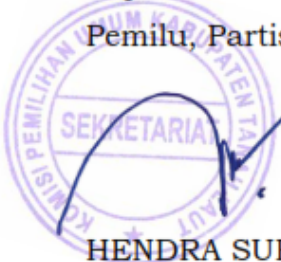
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANAH LAUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

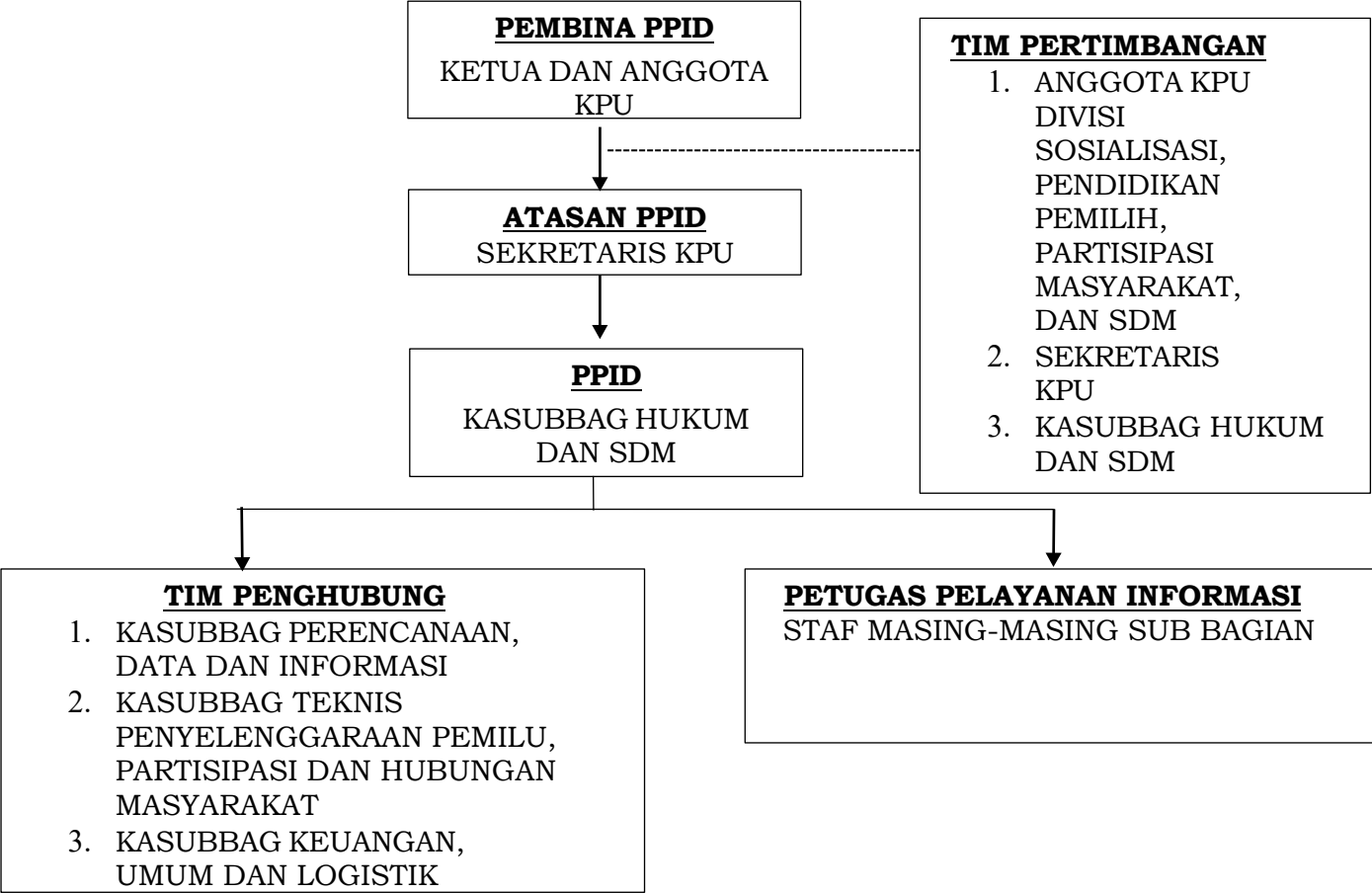
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



HENDRA SURYANA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT



Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 12 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,
ttd.
RUDY PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

HENDRA SURYANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2026

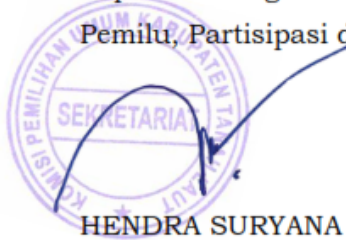
SUSUNAN PERSONIL STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

N O	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR
I. PEMBINA			
1.	Rudy Pratikno	Ketua KPU Kabupaten Tanah Laut	Pembina
2.	Fendi Haryadi	Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut	Pembina
3.	Nazaruddin Ikhwan	Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut	Pembina
4.	Maya Elinda Sari	Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut	Pembina
5.	Nina Marta Sintia	Anggota KPU Kabupaten Tanah Laut	Pembina
II. ATASAN PPID			
1.	Misbah Nurul Hilal, S.Sos Pembina Tk. I/IV.b NIP. 197008041990011001	Sekretaris	Atasan
III. TIM PERTIMBANGAN			
1.	Nina Marta Sintia	Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Tim Pertimbangan
2.	Misbah Nurul Hilal, S.Sos. Pembina Tk. I/IV.b NIP. 197008041990011001	Sekretaris	Tim Pertimbangan
3.	Lian Fakhriani, S.E. Penata Tk. I /III.d NIP.198201172010122003	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan

IV. PPID			
1.	Lian Fakhriani, S.E. Penata Tk. I / III.d NIP.198201172010122003	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	PPID
V. TIM PENGHUBUNG			
1.	Boandrew Salam, S.I.Kom Penata Tk.I/III.d NIP.198501102015021002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
2.	Hendra Suryana, S.Sos Penata Tk. I / III.d NIP.198512092010121002	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Penghubung
3.	Yunita Trihastuti, S.E. Penata Tk. I/III.d NIP.197506202006042030	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung
VI. PETUGAS PELAYANAN INFORMASI			
1.	Annisa Sholeha, S.Kom NIPPPK.199807052025212033	Penata Kelola Pemilu - Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
2.	Indah Wahyuning Ati, S.Kom. Penata Muda /III.a NIP. 199705192025062013	Penata Kelola Sistem dan Teknoogi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
3.	Pangun Raun. D, S.Kom Penata Muda /III.a NIP. 199401062025061003	Penata Kelola Sistem dan Teknoogi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
4.	Amallia Rahmi, S.Kom Penata Muda /III.a NIP.199410272025062006	Penata Kelola Sistem dan Teknoogi Informasi	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 12 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT,
ttd.
RUDY PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


HENDRA SURYANA